

**PENGAWASAN PELESTARIAN HUTAN LINDUNG OLEH DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

OLEH:

SITI LUSIAH

(Lusimujhar0909@yahoo.com)

Pembimbing: Dr.Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru

288293-

Telp/Fak. 0761-63277

ABSTRACT

Surveillance of protected forests done to explore and assess the implementation of forest management, so that the goal can be achieved to the fullest and is a feedback for improvement or further refinement of forest management, local authorities also conduct surveillance of protected forest communities and individuals also play a role in monitoring the protected forest. The local government is also authorized to monitor, collect information and perform inspection supervision over the implementation of the protected forest. The condition of forests and protected forest areas, especially in Indragiri Hilir very poor condition of the mark with the increasing degradation, reduced investment in forestry, the low progress of plantation establishment, less uncontrolled illegal logging and illegal trade, economic decline within the community and around forests, increasing forest areas that are not conserved in both the government and society

To analyze these problems the author uses the theory Manullang which is consistent with the theory that problem. This research is a descriptive qualitative approach, where data collection technique is a technique of observation and interviews with key informants as key informants.

It can be concluded that the results of interviews and observation that has been done in the field with respect to the supervision of protected forest conservation has so far been implemented fairly well in accordance with the policies and regulations of the Department of Forestry and Agriculture in accordance with the duties and functions of each office. Human resources are not sufficient to the task of monitoring the implementation of the protected forest conservation that follow in the budget is not adequate to be allocated for personnel and forest conservation in Indragiri Hilir optimally.

Keywords: Monitoring, Protection Forest Conservation, Department of Forestry and Plantation

**PENGAWASAN PELESTARIAN HUTAN LINDUNG OLEH DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

OLEH:

SITI LUSIAH

(Lusimujhar0909@yahoo.com)

Pembimbing: Dr.Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru
288293- Telp/Fak. 0761-63277

ABSTRAK

Pengawasan hutan lindung dilakukan untuk menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan hutan lindung masyarakat dan perorangan juga berperan dalam pengawasan hutan lindung. Pemerintah daerah juga berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan hutan lindung. Kondisi hutan dan kawasan hutan lindung ini, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir kondisinya sangat memprihatinkan yang di tandai dengan meningkatnya degradasi hutan, berkurangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat didalam dan sekitar hutan, meningkatnya kawasan hutan yang tidak dilestarikan secara baik oleh pemerintah maupun masyarakat

Untuk menganalisa permasalahan tersebut penulis menggunakan teori Manullang yang mana teori tersebut sesuai dengan permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana teknik pengumpulan datanya adalah teknik observasi dan wawancara dengan key informan sebagai narasumber kunci

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan di lapangan sehubungan dengan pengawasan pelestarian hutan lindung sejauh ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing jabatan. Sumber daya manusia masih belum memadai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pelestarian hutan lindung yang di ikuti anggaran yang belum memadai untuk di alokasikan bagi petugas dan konservasi hutan di Indragiri Hilir secara maksimal.

Kata Kunci : Pengawasan, Pelestarian Hutan Lindung, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

PENDAHULUAN

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan penting sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Untuk itu keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan mengatas namakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat dalam bentuk baik, bwnar dan pembangunan berkelanjutan (*suistable development*).

Secara ideal kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/ izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan - ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu pada hutan alam sebagai mana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. dan oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan dalam ketiga fungsi tersebut.

Masa depan hutan terutama di wilayah Indoensia kian suram dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan manusia dalam sepuluh

tahun terakhir. Laju deforestasi meningkat tajam. *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyebutkan, angka penyusutan sudah mencapai 1,87 juta per hektar pertahun. Sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara tercepat kedua dalam Deforestasi setelah Brazil, yang mencapai 3 juta perhektar pertahun (Kompas, 6 Januari 2011).

Hutan Tropis di Indoensia yang kaya , dan telah mendorong kehidupan puluhan juta penduduk di dalam dan sekitar hutan dengan menyediakan berbagai keuntungan. Akan tetapi hal ini tinggal cerita, akibat salah urus pengelolanya. Banyak pihak - pihak yang berkepentingan pada kawasan hutan yang sama mengakibatkan tingginya sengketa atas penguasaan dan kepemilikan lahan, alih fungsi hutan, kebakaran serta pembalakan liar.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Penguasaan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberikan wewenang

kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Kawasan hutan dan hasil hutan menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan. Serta mengatur pembuatan hukum mengenai kehutanan untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan pulau dengan sebaran yang berpotensi.

Pada tabel 1.2 berikut dapat dilihat perluasan kerusakan hutan di di provinsi Riau yang meliputi dari kebakaran, penebangan ataupun pemanfaatan hutan dari tahun 2011-2013

Tabel 1.2
Data kerusakan Hutan

Data kerusakan tahun 2011-2012	Luas hutan	Data kerusakan hutan tahun 2012-2013	Luas hutan
Korporasi tanaman industri	188.000 Ha	Korporasi tanaman industri	252.172 Ha
Kebakaran hutan	1.172,54 Ha	Kebakaran hutan	1.917,85 Ha

Sumber: Data pengelolaan hutan Riau, 2015

Dian, dkk (2007:6) menjelaskan berdasarkan pembagian jenis hutan, ada beberapa jenis dan fungsinya dari hutan lindung, hutan konservasi, hutan. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Fungsinya :

a. Hutan Lindung
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

b. Hutan Konservasi.
Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas :

a. Hutan Suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa dan Taman Buru.

b. Kawasan Hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam.

1. Hutan Produksi
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat

pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).

Tabel 1.3 merupakan data kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir yang luas hutan lindung 34.973,05 Ha. Perluasan hutan dapat berkurang dikarenakan kerusakan hutan dikarenakan penebangan hutan liar, kebakaran ataupun hal lainnya.

Tabel 1.3
Data Hutan Kabupaten Indragiri Hilir

Hutan	Luas
Hutan Lindung P.Air Tawar, P.Bakung, P.Cawan, P.pisang	34.973,052 Ha
Hutan Produksi Sungai Gaung	217.634,623 Ha
Hutan Produksi Terbatas sungai keriting, sungai gansal	54.731,344 Ha
Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	24.761,925 Ha
Kawasan Hutan Bakau	63.534,01 Ha

Sumber : BPMPD Riau tahun 2014

Pada penelitian ini diambil kawasan hutan lindung yang berada di kabupaten Indragiri Hilir dengan luas kawasan hutan lindungnya 34.973,052 Ha. Pengawasan hutan lindung untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan,

sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan hutan lindung masyarakat dan perorangan juga berperan dalam pengawasan hutan lindung. Pemerintah daerah juga berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan hutan lindung.

Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat di ubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambahan serta membuka peluang usaha kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya

Perlindungan hukum merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam dan penyakit. Serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan. Kawasan hutan investasi serta perangkat hutan yang berhubungan pengelolaan kehutanan. Lemahnya pengawasan terdapat pelestarian hutan lindung pada dinas kehutanan dan

perkebunan di kabupaten indragiri hilir, banyak kendala- kendala yang terjadi dalam pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten indragiri hilir, kurang perhatian dinas kehutanan dan perkebunan dalam memperhatikan kawasan hutan, agar hutan tetap terjaga dengan baik, minimnya perlindungan hukum dalam usaha untuk mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, banyak masyarakat masyarakat yang melakukan perambahan dan pencurian kayu di dalam kawasan hutan lindung tersebut tidak begitu di perhatikan dan pedulikan pelestariannya, meskipun masyarakat tersebut sudah ada yang mengetahui tentang peraturan pemerintahan ataupun tentang undang- undang pemanfaatan dan pengeloaan hutan tetapi tidak saja di hiraukan, hal ini disebabkan karena lemahnya penegakkan hukum dan juga sangat minimnya aparat kehutanan

Secara garis besar penyebab atau gangguan penurunan luas dan produktivitas hutan dibagi atas:

- a. Gangguan bersifat fisik
- b. Perambahan hutan
- c. Kebakaran hutan
- d. Gangguan bersifat biologis
- e. Tumbuhan (fungsi, benalu, gulma atau tanaman pengganggu lainnya)
- f. Serangga
- g. Ternak
- h. Satwa liar
- i. polusi

Data menunjukkan tiga tahun belakangan (2009-2012), Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta

hekatre), dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektar pertahun atau setara dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari. 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat tentang pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung dengan pemerintah kehutanan dapat memperketat pengawasan terhadap hutan lindung yang ada di kabupaten Indragiri Hilir

Berkurangnya dan kerusakan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 30.000 Ha atau 25,20 % dari seluruh luas Kawasan Lindung (Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa) yakni seluas 119.113 Ha yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kerusakan tersebut dikarenakan oleh pembalakan liar, pembakaran, pembukaan dan penyerobotan lahan untuk perladangan maupun perkebunan tanpa izin dan kurangnya pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan atas pelestarian hutan lindung.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang penting, pengawasan terdiri dari penentuan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan menerapkan tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengusahakan agar apa yang telah dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Penerapan pengawasan tidak lain bertujuan untuk menjamin ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang dilakukan untuk mencapai kebijaksanaan dan

perintah, menertibkan arahan kegiatan pekerjaan, mencegah pemborosan dan penyelewengan dalam melakukan pekerjaan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasinya yang tengah berjalan.

Arti penting pelestarian hutan lindung adalah upaya untuk menjaga kondisi hutan lindung tetap terpelihara dan terawat dari kegiatan pengrusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat atau oknum tidak bertanggung jawab.

Pelestarian hutan lindung merupakan salah satu tugas dari Dinas Kehutanan yang melibatkan seluruh aspek masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, sedangkan bentuk pelestarian hutan antara lain :

- a. Reboisasi
- b. Penghijauan
- c. Pemeliharaan
- d. Pengayaan tanaman
- e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif

Dari hasil survey yang penulis lakukan di lapangan ditemui beberapa gejala atau fenomena sebagai berikut :

1. Belum berjalannya secara optimal pelaksanaan pelestarian hutan lindung sehingga menyebabkan hutan menurunnya luas hutan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir
2. Terjadinya peningkatan kerusakan hutan lindung ini menunjukkan kurangnya pengawasan pelestarian hutan

lindung yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

3. Kurangnya pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan tindakan perbaikan atas kerusakan hutan lindung contoh melakukan reboisasi dan pengukuhan hutan karena keterbatasan anggaran pelaksanaan perlestarian hutan lindung.

Dari gambaran yang ada serta uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :**PENGAWASAN PELESTARIAN HUTAN LINDUNG OLEH DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengawasan

terhadap pelestarian hutan lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Pengembangan ilmu khususnya tentang teori administrasi yaitu pengawasan
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti yang melakukan kajian yang sama
2. Manfaat secara praktis
Sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan

Metode Penelitian

Adapun bentuk penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan kenyataan yang penulis teliti sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjalankan informasi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Menentukan Standar

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang didalamnya terdapat unsur pimpinan sebagai pengawas. Dengan adanya pengawasan, seorang pimpinan akan mampu untuk mengetahui apa yang telah dan sedang dilaksanakan, dengan kata lain bahwa pimpinan telah mengevaluasi hasil kerja, sehingga akan diketahui apakah disiplin kerja yang diharapkan sudah tercapai apa belum. Dengan pengawasan ini pimpinan akan dapat

mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melalui pengawasan ini pimpinan juga dapat melakukan tindakan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Mengukur Pelaksanaan

Pengawasan oleh atasan sebenarnya merupakan salah satu fungsi manajemen yang terus dilakukan oleh setiap atasan sebagai pimpinan di samping perencanaan dan pelaksanaan karena itu pengawasan oleh atasan sebenarnya bukan hal yang rumit, melainkan merupakan disiplin diri yang harus ditumbuhkan para setiap atasan untuk melakukannya. Masalahnya terletak pada minat untuk melaksanakannya atau tidak. Minat untuk melaksanakan pengawasan oleh atasan dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara antara lain dengan memperkuat seluruh lini pengawasan. Kesadaran bagi seseorang bahwa dirinya diawasi secara efektif dari luar, akan memacu kemauan untuk melaksanakan pengawasan

Membandingkan hasil dengan pelaksanaan pekerjaan

Dalam ruang lingkup organisasi, informasi tidak berkembang secara harfiah. Kenyataannya informasi sendiri tidak bergerak. Yang sesungguhnya terlihat adalah cara penyampaian suatu pesan, interpretasi penyampaian tersebut dan penciptaan penyampaian lainnya. Jadi yang kita namakan aliran informasi dalam organisasi sebenarnya adalah suatu proses dinamik, dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan diinterprestasikan.

Proses ini berlangsung terus berubah secara konstan berbentuk komunikasi. Dalam melakukan pengawasan perlu jaringan informasi dan umpan balik sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan, dengan kelancaran pengambilan keputusan dalam proses pengawasan maka pimpinan harus mampu berperan untuk aktif dan menjalin komunikasi yang lancar sehingga pimpinan dapat memperoleh masukan positif dari berbagai pihak untuk mengambil langkah-langkah terbaik dan melakukan evaluasi yang ditetapkan

Melakukan Tindakan Perbaikan

Supaya pegawai dapat bekerja dengan baik atau efektif dan efisien, maka pimpinan organisasi harus dapat memajukan dan mengembangkan bawahannya melalui program pendidikan dan pelatihan, agar dapat memperbaiki dan juga mengembangkan sikap keterampilan tingkah laku dan pengetahuan pegawai sesuai dengan ketentuan kerja. Guna keinginan seorang pegawai, dengan pemberian motivasi ini akan meningkatkan semangat dan kegairahan kerja yang tentunya dengan keadaan yang seperti ini akan dapat meningkatkan produktivitas kerja para pegawai.

Dalam melakukan pengawasan secara baik seorang pengawas harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, karena hal itu merupakan bagian dari kenyataan yang sebenarnya yang dimaksud batasan pengawasan tersebut. Apabila pengawas hanya mengetahui dan melaporkan terjadinya penyimpangan saja tanpa mengemukakan sebab-sebabnya itu berarti pengawas hanya melaporkan sebagian dari kenyataan yang

sebenarnya tentang objek yang diawasi. Laporan semacam itu jelas kurang berharga untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan.

Dalam melakukan tugasnya seorang pengawas senantiasa menjumpai adanya kesalahan atau penyimpangan meskipun ia tidak sengaja mencarinya. Kesalahan atau penyimpangan itu ditemukan sebagai bagian dari temuan yang berupa kenyataan yang sebenarnya dari objek yang diawasi.

Hambatan Pelaksanaan Pegawasan Pelestarian Hutan Lindung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indragiri Hilir

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Dinas yang memiliki target kerja yang telah ditetapkan sehingga pencapaian produktivitas kerja yang dilakukan oleh pegawai dilakukan secara efektif dan efisien

Dalam menjalankan dan menjalankan pengawasan pelestarian hutan lindung terdapat beberapa faktor penghambat antara lain ;

1. Sumber Daya Manusia
Kurangnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam hal ini aparat dari Dinas Kehutanan dan perkebunan untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, penyebarluaskan dan penginformasian tentang pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan dan pengusaha pemilik IUPPHK untuk bersama-sama melakukan pelestarian hutan lindung.

2. Sanksi
Tidak berjalannya peneakan sanksi hukum maupun sanksi administrasi kepada perusahaan pemilik IUPPHK yang melakukan pemanfaatan hasil hutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dan tidak berikannya sanksi kepada pengusaha dan masyarakat sekitar hutan yang melakukan perambahan hutan
 3. Sarana dan Prasarana
Kurangny sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan terutama dana atau anggaran dalam mendukung pelaksanaan pelestarian hutan, karena sarana dan prasarana merupakan bahan penunjang pelaksanaan suatu kegiatan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan menghambat pelaksanaan suatu kegiatan misalnya anggaran yang dimiliki, apalagi luas hutan yang di kelola di Kabupaten Indragiri Hilir sangat luas
- hutan lindung sejauh ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing jabatan.
2. Sumber daya manusia masih belum memadai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pelestarian hutan lindung yang di ikuti anggaran yang belum memadai untuk di alokasikan bagi petugas dan konservasi hutan di Indragiri Hilir secara maksimal.
 3. Adapun factor yang menjadi penghambat dalam rehabilitasi fungsi hutan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak antara lain :
 - a. Kurangnya kemampuan dan profesionalisme SDM dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan.
 - b. Tidak adanya pemberian sanksi bagi perusahaan maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan sehubungan dengan pengelolaan hutan dan menciptakan tertib kehutanan.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan pengelolaan hutan, apalagi hutan yang akan dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sangatlah luas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengawasan hutan lindung bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Indragiri Hilir, maka sebagai tahap akhir penulisan dari kegiatan penulisan yang dilakukan serta untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan dan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan di lapangan sehubungan dengan pengawasan pelestarian

Saran

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

- Indragiri Hilir lebih intensif mensosialisasikan atau menyebarkan informasi mengenai arti penting pengelolaan hutan dan pelestarian hutan demi masa depan anak cucu kita.
2. Hendaknya pimpinan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/instansi terkait sehubungan dengan pelestarian hutan lindung ini bertujuan agar pelestarian hutan lindung yang dilaksanakan dapat terselenggara dengan maksimal.

FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014

Ni'matul Huda, 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH VII Press

Dian Diniyati, Eva Fauziyah & Tri Sulistiyati W, 2007. Strategi rehabilitasi hutan lindung di kabupaten garut : Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 4 No. 2 Juni 2007, Hal. 163 – 176

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ubbe, 2013. *Penelitian hukum tentang peranan masyarakat hukum adat dalam penanggulangan pembalaan liar*. Jakarta : Tim Penelitian Hukum Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 2008 tentang wewenang dan tugas Dinas Kehutanan

Khairul Anwar, 2014. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelestarian Hutan* .Jom